

## RINGKASAN

Mandat UU No.27/2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diwajibkan menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan perlu dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Penyusunan RZWP-3-K ini sangat strategis dan penting karena akan berfungsi secara optimal bagi penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam upaya mensejahterakan rakyat. Dengan adanya RZWP-3-K akan memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut dan dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemberian perizinan pemanfaatan ruang di perairan laut. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang diapit oleh dua perairan, yaitu Laut Sulawesi di bagian Utara, dan Teluk Tomini di bagian Selatan. Kedua perairan tersebut memiliki potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) pesisir dan laut yang cukup besar. Sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo untuk terus membangun kompetensi daerah yang unggul, maka orientasi program pembangunan perikanan Provinsi Gorontalo senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu komoditas yang menjadi unggulan pembangunan perikanan di Provinsi Gorontalo adalah rumput laut. Namun demikian, hingga saat ini belum dikembangkan model kesesuaian budidaya rumput laut yang dikaitkan dengan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Gorontalo. Kekurangcermatan dalam menentukan lokasi budidaya rumput laut, dapat mempengaruhi produksi dan kualitas rumput laut yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian lahan budidaya rumput laut di Provinsi Gorontalo dengan menggunakan metode survey detail untuk mengetahui kesesuaian zonasi budidaya rumput laut dengan metode PATTERN (*Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevant Numbers*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat kesesuaian sedang (S2) yang ditemukan di lokasi perairan Anggrek (Y = 225) dan Kwandang (Y= 235) sedangkan di perairan Mananggu (Y = 250) termasuk dalam Tingkat kesesuaian tinggi (S2). Berdasarkan perhitungan luasan zona budidaya rumput laut pada areal cakupan survey seluas 283,71 ha, diperoleh hasil bahwa lahan yang termasuk dalam tingkat kesesuaian tinggi (S1) adalah 18,73 ha, tingkat kesesuaian sedang (S2) 53,54 ha; tingkat kesesuaian rendah (S3) 86,47 ha, dan Tidak Sesuai (N) seluas 124,96 ha, kawasan pengembangan budidaya rumput laut baik di Kabupaten Gorontalo Utara maupun Boalemo, ternyata masih ditemukan areal yang tidak sesuai 44,05%, dan tingkat kesesuaian tinggi hanya 6,60%, sementara tingkat kesesuaian sedang dan rendah masing-masing 18,87% dan 30,48%. Rekomendasi dari hasil penelitian ini meningkatkan akurasi data dan informasi dalam menentukan luasan yang sebenarnya mengenai kesesuaian kawasan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Boalemo dan juga Kabupaten Gorontalo Utara dan penzonasiannya dalam sistem zonasi sumberdaya pesisir dan laut Provinsi Gorontalo serta agar segera menyusun rencana zonasi sumberdaya pesisir yang di dalamnya terdapat zonasi budidaya rumput berdasarkan analisis kesesuaian.

**Kata Kunci:** Gorontalo, Rencana Zonasi, Budidaya Rumput Laut, Kesesuaian Lahan, Metode Pattern, RID